



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA

Jalan H. Sibli Imansyah No. 42 Barabai 71351 Prov. Kalsel Telp. (0517) 41146  
Email [kp2t.hst@gmail.com](mailto:kp2t.hst@gmail.com) ; [pmptsp.naker.hst@gmail.com](mailto:pmptsp.naker.hst@gmail.com)  
Website : [www.perizinan.hulusungaitengangkab.go.id](http://www.perizinan.hulusungaitengangkab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 503/003-KB/PM.PTSP.TK/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ini menerangkan bahwa sesuai Surat Usulan Mohon Izin Operasional Nomor : 07/KB.SP/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/079/PD/DIK/2020 tanggal 26 Agustus 2020

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga           | : KB "SINAR PAGI"                                                                                       |
| Jenis Lembaga          | : Kelompok Bermain (KB)                                                                                 |
| Alamat                 | : Jalan Sarigading RT. 003 RW. 002 Desa Banua Batung<br>Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
| Didirikan pada Tanggal | : 15 Juli 2017                                                                                          |
| Nama Kepala Sekolah    | : MARYA KIPTIAH                                                                                         |
| Lembaga Penyelenggara  | : YAYASAN KEMASLAHATAN MASYARAKAT<br>BANUA BATUNG                                                       |
| Nama Penyelenggara     | : Hj. RENA ULFAH                                                                                        |

Setelah diverifikasi dinyatakan memenuhi syarat untuk diberikan **IZIN OPERASIONAL** pada **Lembaga Kelompok Bermain** tersebut :

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Dengan Golongan/ Rumpun | : Pendidikan                    |
| Jenis Lembaga           | : Kelompok Bermain (KB)         |
| Nama Lembaga            | : KB "SINAR PAGI"               |
| Masa Berlaku            | : Sampai Adanya Pencabutan Izin |

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

  
**H. ZAMHASARI, S.Ag. M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700808 199903 1 005



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0010832.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN KEMASLAHATAN MASYARAKAT BANUA BATUNG**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RUSTINI HARTATI, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 49, tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris RUSTINI HARTATI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KEMASLAHATAN MASYARAKAT BANUA BATUNG tanggal 15 Juli 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017071563100450 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KEMASLAHATAN MASYARAKAT BANUA BATUNG;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN KEMASLAHATAN MASYARAKAT BANUA BATUNG  
berkedudukan di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH sesuai Akta Notaris Nomor 49, tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris RUSTINI HARTATI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 15 Juli 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013281.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 15 Juli 2017



Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

RUSTINI HARTATI, SH., M.KN

"KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH"





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0010832.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN KEMASLAHATAN MASYARAKAT BANUA BATUNG**

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

| NAMA                           | NO KTP / PASSPORT |
|--------------------------------|-------------------|
| H. FAUZI BIN TUKACIL BIN HUSIN | 6307051908430001  |
| H. HIJERI                      | 6307050504800001  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                              | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| H. HIJERI                         | 6307050504800001   | PEMBINA          | KETUA      |
| H. FAUZI BIN TUKACIL BIN<br>HUSIN | 6307051908430001   | PEMBINA          | ANGGOTA    |
| HJ. RENA ULFAH                    | 6307054908810002   | PENGURUS         | KETUA      |
| MISNADI                           | 6307052004830004   | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| AUFA                              | 6307051010890003   | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| MUJINI                            | 6307051707630001   | PENGAWAS         | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 15 Juli 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013281.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 15 Juli 2017**

**YAYASAN KEMASLAHATAN MASYARAKAT BANUA BATUNG  
KECAMATAN PANDAWAN**

Jln. Sarigading RT.003/002 Ds. Banua Batung Kode pos 71352

---

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN**

Nomor: 01 / YKM/BNB/2017

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. RENA ULFAH  
Jabatan : Ketua Yayasan Kemaslahatan Masyarakat Banua Batung  
Alamat : Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB) "SINAR PAGI"  
Alamat : Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan

Telah didirikan sejak 15 Juli 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banua Batung, 29 Juli 2017

Ketua Yayasan Kemaslahatan Masyarakat  
Banua Batung



Lampiran : Keputusan Ketua Yayasan Kemashlahatan Masyarakat Banua Batung  
Nomor : 02 / YPKK/ 2017  
Tanggal : 29 Juli 2017

**SUSUNAN PENGURUS/ PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN (KB) "SINAR PAGI"  
DESA BANUA BATUNG KECAMATAN PANDAWAN**

---

- a. Pelindung /Penasehat : - Camat Kecamatan Pandawan  
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pandawan  
- Penilik PLS Kecamatan Pandawan  
- Kepala Desa Banua Batung
- b. Pembina : Ketua Yayasan Kemashlahatan Masyarakat Banua Batung
- c. Ketua Pengelola : Marya Kiptiah
- d. Sekretaris : -
- e. Bendahara : Mu'rizati

Ditetapkan di : Banua Batung  
Pada Tanggal : 29 Juli 2017

---





**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor: 03 / YPKK /2017**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PENGURUS KELOMPOK BERMAIN (KB) SINAR PAGI**  
**DESA BANUA BATUNG KECAMATAN PANDAWAN**  
**MASA BAKTI TAHUN 2016 - 2021**

- Menimbang** : a. Untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan serta kegiatan administrasi perlu menunjuk Pengurus Kelompok Bermain (KB) Sinar Pagi Desa Banua Batung;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Menetapkan Keputusan Ketua Yayasan PKK Desa Banua Batung tentang Pengurus Kelompok Bermain (KB) Sinar Pagi Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas
2. Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga / Akta Pendirian Kelompok Bermain (KB) Sinar Pagi

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok Bermain (KB) Sinar Pagi Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan, sebagaimana lampiran dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus mempunyai tugas membantu Yayasan dalam Administrasi dan Penyelenggaraan Pendidikan Ketertiban Administrasi Kelompok Bermain (KB) Sinar Pagi Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan :
- a. membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Yayasan PKK Desa Banua Batung;
- b. melaksanakan tertib administrasi; dan
- c. mengadakan konsultasi dengan Ketua Yayasan PKK Desa Banua Batung.
- KETIGA** : Masa Bakti Pengurus Kelompok Bermain (KB) Sinar Pagi adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banua Batung  
Pada Tanggal : 29 Juli 2017

Ketua Yayasan Kemaslahatan  
Masyarakat Desa Banua Batung

